



PENGADILAN NEGERI BANGIL

KELAS I B

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

Tep / Fax : 0343 -741012

Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/04/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT TIPIRING DAN LALU LINTAS

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM
- SLTA

KETERKAITAN :

- 1 Bagian Hukum
- 2 Bagian Umum & Keuangan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Komputer
- ATK
- Alat Transportasi
- Buku Register
- Buku Jurnal Keuangan

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak dapat diproses

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Buku Register Perkara Pidana Cepat
- Kartu Kendali
- Cek List

NO	Aktifitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Panmud Pidana/ Petugas I, II	Panitera/ Wapan	KPN/ WKPN	Hakim/ Panitera Pengganti	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara dari Penyidik					Berkas perkara, barang bukti	15 Menit	Dibuatnya tanda terima dan dicatat dalam buku register
2	Memeriksa berkas perkara					Berkas perkara	15 menit	Dibuatnya Konsep Penetapan
3	Menetapkan Hakim					Berkas perkara, Komputer	15 menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan majelis hakim dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
4	Menetapkan Panitera Pengganti					Berkas perkara, Komputer	15 Menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan panitera pengganti dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
5	Mengadili perkara					Berkas perkara, Komputer	4 jam	Dibuatnya putusan dan Berita Acara dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
6	Menyampaikan catatan putusan kepada Penyidik					Berkas perkara, Komputer	30 Menit	Disampaikannya catatan putusan dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
7	Menyelesaikan administrasi perkara (Minutasi)					Berkas perkara, Komputer	2 jam	Dicatatnya dalam register tanggal minutasi dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
8	Mengarsipkan berkas / menyimpan softcopy dalam CD (Compact Disc) atau mempersiapkan proses banding					Berkas perkara, Komputer	1 jam	Disampaikannya berkas perkara pada arsip perkara atau pada Meja II untuk proses banding